



P U T U S A N
Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Malikinnas Alias Nas;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Namblo Solo, Desa Laci, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhamad Malikinnas Alias Nas ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 16 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 16 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Malikinnas Alias Nas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Malikinnas Alias Nas berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau kater yang berwarna hitam yang patah menjadi tiga bagian;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimintakan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhamad Malikinnas Alias Nas pada hari Jumat tanggal 22 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli 2022, bertempat di emperan depan rumah saudara Sukirman di Dusun Nambo Solo Desa Lasi Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **melakukan Penganiayaan** terhadap korban A. Rahmi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban sedang duduk bersama dengan saksi Arman maulana dan saksi Sofian di emperan rumah saudara Sukirman di Dusun Nambo Solo Desa Lasi Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu tidak berselang lama tiba-tiba terdakwa lewat melintasi tempat saksi korban duduk dengan berjalan kaki menuju arah utara dengan membawa atau menenteng pisau karter kemudian saksi korban lalu menegur terdakwa dengan kata-kata olok-an "mau dibawa kemana pisau karter tumpul itu" secara berulang-ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan dari saksi korban tersebut dan terdakwa merasa kesal dan jengkel kemudian langsung mendatangi saksi korban yang sedang duduk bersama dengan teman-temannya dan langsung mendekati saksi korban dan langsung mengiris betis kanan bagian depan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 801/359/PKMKILO/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS KILO yang ditandatangani oleh dr. Muhsin Nip. 198412282019031002 tanggal 04 Agustus 2022.

Hasil Pemeriksaan Fisik:

Kepala : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
Wajah : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
Mata : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
Hidung : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
Telinga : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
Bibir : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
Leher : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
Dada : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
Punggung : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
Abdomen : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
Pinggang : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
Ekstermitas : Tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan:

- Tampak luka sayatan senjata tajam dibagian betis kanan panjang luka \pm 10 Cm;

Penyakit / perlukaan yang diderita oleh Pasien diduga disebabkan oleh trauma senjata tajam yang menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari pasien untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi A. Rahmi Alias Rames**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi Arman Maulana yang beralamat di Dusun Nambo Solo, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Terdakwa menyayat kaki kanan Saksi dengan 1 (satu) bilah pisau kater;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-teman kumpul di teras rumah Saksi Arman Maulana;
- Bahwa Terdakwa lewat depan rumah Saksi Arman Maulana dengan membawa 1 (satu) bilah pisau kater tumpul;
- Bahwa Saksi langsung menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba langsung masuk ke halaman rumah Saksi Arman Maulana dan menyayat kaki kanan Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kater tumpul yang dibawanya tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung lari;
- Bahwa Saksi langsung dibawa oleh teman-teman ke Puskesmas;
- Bahwa kaki kanan Saksi dijahit;
- Bahwa Saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Sukirman merupakan orang tua dari Saksi Arman Maulana;
- Bahwa Saksi langsung bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan Saksi Rahmi Alias Rames bahwa sebelumnya Terdakwa diejek oleh Saksi Rahmi Alias Rames dan setelah menyayat kaki Terdakwa dipukuli oleh teman-teman Saksi hingga luka pada bagian kepala;

2. **Saksi Arman Maulana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WITA, bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Dusun Nambo Solo, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Terdakwa menyayat kaki kanan Saksi Rahmi Alias Rames dengan 1 (satu) bilah pisau kater;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-teman kumpul di teras rumah Saksi, termasuk Saksi Rahmi Alias Rames;
- Bahwa Terdakwa lewat depan rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau kater tumpul;
- Bahwa Saksi Rahmi Alias Rames langsung menegur Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tiba-tiba langsung masuk ke halaman rumah Saksi dan menyayat kaki kanan Saksi Rahmi Alias Rames dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kater tumpul yang dibawanya tersebut;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung lari;
 - Bahwa Saksi Rahmi Alias Rames langsung dibawa oleh Saksi dan teman-teman ke Puskesmas;
 - Bahwa kaki kanan Saksi Rahmi Alias Rames dijahit;
 - Bahwa Saksi Rahmi Alias Rames tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Sdr. Sukirman merupakan orang tua dari Saksi;
 - Bahwa Saksi Rahmi Alias Rames dapat langsung beraktifitas kembali;
- Menimbang, Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan Saksi Rahmi Alias Rames bahwa sebelumnya Terdakwa diejek oleh Saksi Rahmi Alias Rames dan setelah menyayat kaki Terdakwa dipukuli oleh teman-teman Saksi hingga luka pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan menggores kaki Saksi A. Rahmi Alias Rames dengan 1 (satu) bilah pisau kater tumpul;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WITA saat Terdakwa pulang dari kebun dan melewati rumah Saksi Arman Maulana yang beralamat di Dusun Nambo Solo, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dimana Saksi A. Rahmi Alias Rames dan teman-temannya mengejek-ejek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa emosi dan langsung masuk ke halaman rumah Saksi Arman Maulana dan menyayat kaki kanan Saksi A. Rahmi Alias Rames dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kater tumpul tersebut;
- Bahwa kemudian teman-teman Saksi A. Rahmi Alias Rames langsung memukuli Terdakwa hingga kepala Terdakwa luka;
- Bahwa Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan melukai Saksi A. Rahmi Alias Rames apabila tidak diejek terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau kater tumpul untuk berkebun memetik sayuran;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi A. Rahmi Alias Rames;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor: 801/359/PKMKILO/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kilo, dengan kesimpulan tampak luka sayatan senjata tajam dibagian betis kanan panjang luka \pm 10 Cm, penyakit/perluasan yang diderita oleh Pasien diduga disebabkan oleh trauma senjata tajam yang menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari pasien untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kater yang berwarna hitam yang patah menjadi tiga bagian yang telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa yang bersangkutan dan dibenarkan oleh semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan menggores kaki Saksi A. Rahmi Alias Rames dengan 1 (satu) bilah pisau kater tumpul;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 jam 14.00 WITA saat Saksi A. Rahmi Alias Rahmi bersama teman-temannya sedang berkumpul di teras rumah Saksi Arman Maulana yang beralamat di Dusun Nambo Solo, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa lewat depan rumah Saksi Arman Maulana dengan membawa 1 (satu) bilah pisau kater tumpul;
- Bahwa Saksi A. Rahmi Alias Rames langsung menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba langsung masuk ke halaman rumah Saksi Arman Maulana dan menyayat kaki kanan Saksi A. Rahmi Alias Rames dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kater tumpul yang dibawanya tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi A. Rahmi Alias Rames langsung dibawa oleh teman-teman ke Puskesmas Kilo untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Sdr. Sukirman merupakan orang tua dari Saksi Arman Maulana;
- Bahwa A. Rahmi Alias Rames dapat langsung beraktifitas kembali;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi A. Rahmi Alias Rames dimana keduanya telah saling memaafkan hingga Saksi A. Rahmi Alias Rames meminta Terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu atau subjek hukum (*natuurlijke person*) yang dimaksudkan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur penganiayaan terdapat subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai subjek hukum dalam penganiayaan perkara ini;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Muhamad Malikinnas Alias Nas sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyayat kaki kanan Saksi A. Rahmi Alias Rames dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kater tumpul yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 jam 14.00 WITA di teras rumah Saksi Arman Maulana yang beralamat di Dusun Nambo Solo, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tersinggung ditegur oleh Saksi A. Rahmi Alias Rames karena membawa 1 (satu) bilah pisau kater tumpul saat melewati rumah Saksi Arman Maulana. Saat itu Saksi A. Rahmi Alias Rames dan Saksi Arman Maulana sedang berkumpul dengan teman-temannya. Tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Saksi Arman Maulana dan menyayat kaki kanan Saksi A. Rahmi Alias Rames dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kater tumpul yang dibawanya tersebut hingga menyebabkan kaki kanan Saksi A. Rahmi Alias Rames luka. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor: 801/359/PKMKILO/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kilo. Saksi A. Rahmi Alias Rames di persidangan mengatakan luka akibat perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi A. Rahmi Alias Rames dengan cara menyayat kaki kanan Saksi A. Rahmi Alias Rames dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kater tumpul yang menyebabkan Saksi A. Rahmi Alias Rames terluka, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Muhammad Malikinnas Alias Nas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kater yang berwarna hitam yang patah menjadi tiga bagian yang merupakan alat melakukan kejahatan dan oleh karenanya agar tidak dapat dipergunakan untuk tindak pidana lagi, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi A. Rahmi Alias Rames hingga Saksi A. Rahmi Alias Rames meminta Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;
- Usia Terdakwa yang masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut diatas, terutama telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi A. Rahmi Alias Rames, juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, dampak perbuatan Terdakwa kepada Saksi A. Rahmi Alias Rames, dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah untuk suatu pembalasan, namun menitikberatkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat pada saat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan keluarga, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sementara Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Malikinnas Alias Nas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 3 (Tiga) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau kater yang berwarna hitam yang patah menjadi tiga bagian;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh
Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)